

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Berbagai kegiatan dan kesibukan melibatkan antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa bantuan manusia yang lain. Sudah menjadi ketetapan Allah SWT bahwa manusia tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa bantuan manusia yang lain. Oleh karena itu Allah memberikan inspirasi (*ilham*) kepada manusia untuk melakukan transaksi penukaran dalam bidang muamalah baik dalam jual beli, sewa menyewa, maupun kegiatan muamalah lainnya.

Dan dalam hal ini, dibutuhkan aturan untuk mengatur transaksi tersebut. Dan dalam agama Islam aturan tersebut telah ada dalam hukum syari'at sebagai berikut:

1. Fiqh ibadah, sebagai aturan dalam interaksi antara manusia dengan Allah.
2. Fiqh muamalat, sebagai aturan dalam hal interaksi manusia satu dengan manusia yang lain dalam hal kegiatan ekonomi.

Dalam bermuamalah manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia diberi kebebasan dalam berhubungan dengan manusia lain, karena kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam

mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Oleh karenanya dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga diperlukan sikap saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>1</sup>

Hubungan antara manusia diatur dalam masalah muamalah, kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup muamalah diantaranya adalah tolong-menolong. Merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang hidupnya. Oleh karena itu Islam mengajarkan agar umatnya saling tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah SWT (QS. al-Maidah: 2) sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya:“.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”<sup>2</sup>

Pada hakekatnya manusia telah diberi keleluasaan untuk bermuamalah. Namun, keleluasaan tersebut bukan berarti dapat menghalalkan semua cara. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan adanya kerelaan dalam bermuamalah. Dalam konsep Islam muamalah merupakan cerminan nilai di bidang muamalah, hukum muamalah bersumber dari al-Qur'an, as-

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. II, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 1.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011), 107.

Sunnah dan *Ijtihad*.<sup>3</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam (QS. an-Nisa' :29) sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan suatu usaha, obyek muamalah memiliki bidang yang sangat luas, sehingga al-Qur'an dan as-*Sunnah* secara mayoritas lebih banyak berhubungan dalam bentuk global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah tersebut tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Islam.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpaidalam berbagai jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang pada dasarnya saling melakukan interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Laju perkembangan perekonomian semakin

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perjanjian Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 84.

cepat sejalan dengan laju informasi dan teknologi yang semakin maju. Kemajuan inilah yang menjadi tantangan baru bagi umat Islam agar tidak ketinggalan terhadap perkembangan tersebut tanpa melupakan keislamannya dalam arti kemajuan ini tentu haruslah dapat didukung oleh keimanan dan keilmuan, karena dengan itu maka seorang muslim dapat melewati hidup ini selamat dunia dan akhirat.

Kehati-hatian haruslah dimiliki oleh seorang muslim dalam mengikuti perkembangan zaman ini. Islam dalam upaya menjaga dan perilaku antar umatnya telah menetapkan aturan yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut dengan istilah fiqh dan syari'ah. Berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul.<sup>5</sup>

Dalam melakukan berbagai macam usaha tersebut, manusia harus mempunyai kompetensi baik yang berkaitan dengan teknikal, sosial, manajerial maupun intelektual.<sup>6</sup> Disamping itu juga, harus memiliki sistem manajemen yang bagus. Islam tidak menolak setiap usaha yang memungkinkan terbentuknya organisasi yang menguntungkan. Dengan setiap orang Islam yang melakukan aktifitasnya, berkewajiban untuk mentaati seluruh hukum atau norma-norma. Hal ini dimaksudkan agar tidak saling merugikan satu sama lain, juga agar tidak memakan harta yang tidak di ridhai oleh Allah dan juga untuk memelihara kewajiban dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat.

---

<sup>5</sup> M. Hasby al-Shiddiqiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 165.

Dalam melakukan suatu usaha, Islam hanya memberikan ketentuan secara garis besar saja, yaitu agar dibuatlah suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sebab hal tersebut merupakan salah satu bentuk muamalah yang harus dilaksanakan. Dan salah satu dari isi perjanjian tersebut adalah pengambilan besaran denda, dan dalam melakukan pengambilan denda tersebut, haruslah ada perjanjian sebelumnya antara pihak yang menyewakan dan penyewa. Perjanjian ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Usaha persewaan mobil di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan adalah usaha sewa-menyewa mobil, yang mana harga sewa mobil tersebut adalah Rp 250.000,- selama 24 jam. Untuk dapat menyewa di tempat ini, kita tidak perlu mengisi formulir, cukup dengan menunjukkan fotocopy KTP dan memberikan sepeda yang motor kepada pihak persewaan sebagai jaminan. Sepeda motor jaminan tersebut harus sepeda motor yang diatas tahun 2005. Di persewaan ini, terdapat praktek penarikan denda yang diberlakukan oleh pihak persewaan kepada penyewa apabila si penyewa terlambat mengembalikan mobil sewaan tersebut, denda tersebut sebesar Rp 25.000 per jam. Namun, penarikan denda ini tidak ada kesepakatan sebelumnya antara pihak persewaan dengan penyewa, hanya saja pihak persewaan menarik denda kepada penyewa ketika penyewa terlambat mengembalikan mobil

sewaan tersebut.<sup>7</sup> Dari uraian tersebut, terdapat penyimpangan yaitu, pada akad ijarah dalam hal syarat dan rukun ijarah yaitu ijab dan qabul tentang penarikan denda yang tidak dikatakan pada sebelumnya yang terjadi pada praktek persewaan mobil yang ada di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

Persoalan-persoalan yang telah dipaparkan di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut menurut pandangan Hukum Islam mengenai praktek sewa-menyewa mobil di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

#### **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat muncul dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Sewa-menyewa dalam Hukum Islam.
2. Hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa mobil.
3. Implementasi Hukum Islam terhadap pengambilan denda.

Kiranya perlu penulis membatasi pembahasan mengenai masalah dalam penelitian ini agar penulisan ini lebih terarah pada ruang lingkupnya dan permasalahannya.

1. Menjelaskan hal yang berkaitan dengan praktek penentuan besaran denda pada persewaan mobil yang jatuh tempo di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak Yorda (pemilik usaha sewa-menyewa mobil) di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, 5 juli 2012.

2. Analisis Hukum Islam terhadap besaran denda sewa-menyewa mobil yang jatuh tempo di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

### **C. Rumusan Masalah**

Proses perumusan masalah merupakan tahapan paling penting dalam sebuah proses penelitian. Sehingga permasalahan yang menjadi pokok bahasan menjadi lebih jelas dan terfokus. Adapun secara spesifik perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Penentuan besaran denda pada sewa-menyewa mobil yang jatuh tempo di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penentuan besaran denda sewa-menyewa mobil yang jatuh tempo di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Dan dari hasil penelusuran pustaka yang telah dilakukan oleh penulis maka diperoleh penelitian yang sama antara lain:

Skripsi yang ditulis Ari Rachmawati mahasiswi jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Usaha Persewaan Mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo* yang menerangkan bahwa, praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dilihat dari segi akad perjanjian tidak menyimpang dari prinsip dan dasar hukum Islam. Dalam usaha persewaan adanya syarat-syarat yang dicantumkan mengenai uang sewa yang dicantumkan pihak penyewa diawal perjanjian. Jika dilihat dari subyek, sewa-menyewa tidak bertentangan karena kedua belah pihak telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan hukum Islam. Adapun dari segi obyek sewa yaitu tidak dijelaskan sampai kapan atau berapa lama obyek tersebut mampu digunakan oleh pihak penyewa. Dalam rukun dan syarat sah sewa yaitu manfaat barang dalam hak yang mubah bukan keharaman. Jadi, praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan syari'at Islam.<sup>8</sup>

Disamping itu skripsi yang ditulis oleh Ruwiyati dengan judul: "*Studi Akad Ijarah Terhadap Perjanjian Kerja Antara TKI dan PJTKI (PT. Amri Margatama Cabang Ponorogo)*" menerangkan bahwa perjanjian itu hanya antara TKI dengan pimpinan PJTKI PT. Amri

---

<sup>8</sup>Ari Rachmawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Persewaan Mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

Margatama cabang Ponorogo tanpa disertakan pihak majikan, sehingga terdapat cacat dari objek sewa-menyewa, karena tidak dilihat langsung oleh penyewa. Selain itu bentuk perjanjian kerja tertulis yang seharusnya menjadi hak bersama tidak diberikan pihak PJTKI kepada para TKI.<sup>9</sup>

Kemudian ada juga skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem dan Mekanisme Persewaan DVD/VCD di Rental Odiva Surabaya" yang disusun oleh Wiwik Endang Purwati menjelaskan tentang persewaan DVD/VCD dengan memakai sistem pulsa atau deposit berupa kartu member (anggota) sebagai alat transaksinya. Mekanisme persewaan DVD/VCD di Rental Odiva adalah para penyewa wajib mempunyai kartu member (anggota) yang dikeluarkan Rental Odiva, jika tidak mempunyai kartu member maka penyewa tidak bisa menyewa DVD/VCD.<sup>10</sup>

Penelitian yang saya lakukan terletak pada praktek penerapan denda pada sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak persewaan, dan saya melakukan penelitian tersebut di satu tempat yaitu, di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Sehingga jelas bahwa penelitian saya ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan orang lain tentang sewa-menyewa.

---

<sup>9</sup> Ruwiyati, "Studi Akad Ijarah Terhadap Perjanjian Kerja Antara TKI dan PJTKI PT. Amri Margatama Cabang Ponorogo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

<sup>10</sup> Wiwik Endang Purwati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem dan Mekanisme Persewaan DVD/VCD di Rental Odiva Surabaya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

**E. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek penentuan besaran denda sewa-menyewa mobil yang melewati jatuh tempo di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap praktek penentuan besaran denda sewa-menyewa mobil yang melewati jatuh tempo di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

**F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum pengambilan denda sewa-menyewa, khususnya dalam sewa-menyewa mobil dan diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Hukum Islam mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa Jurusan Muamalah pada khususnya.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang lebih jelas tentang praktek pengambilan besaran denda sewa-menyewa mobil yang jatuh tempo.
- b. Dapat memberikan informasi tambahan hukum mengenai akad *ijarah* dengan tambahan denda.
- c. Dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai penerapan akad *ijarah* dengan tambahan denda pada Persewaan Mobil Di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan pada khususnya.

## G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dari penelitian ini, maka penulis menjelaskan makna sebagai berikut :

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang mengatur seluruh kegiatan atau tingkah laku manusia di muka bumi yang dirumuskan dari al-Qur'an dan Hadith oleh para *mujtahid*. dan dalam hal ini, hukum yang islam yang dibahas yaitu tentang aturan yang berhubungan dengan persoalan persewaan.

### 2. Denda

Yaitu hukuman yang berupa keharusan membayar uang. Dan dalam hal ini yaitu sanksi sebesar Rp 25.000,- per jam yang diberikan oleh pihak persewaan kepada penyewa dikarenakan keterlambatan penyewa dalam mengembalikan mobil.

### 3. Jatuh Tempo

Yaitu sudah pada batas waktunya. Dan dalam hal ini maksudnya adalah, apabila si penyewa terlambat dalam mengembalikan barang sewaan (mobil), maka si penyewa akan dikenakan denda. Keterlambatan penyewa dalam mengembalikan barang sewaan (mobil) dihitung sejak 60 menit dari waktu yang ditentukan.

### 4. Persewaan Mobil

Yaitu suatu usaha dalam bidang jasa yang bergerak dalam persewaan mobil dimana penyewa memberikan imbalan berupa uang kepada pihak pemilik persewaan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

Merupakan data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu data tentang praktek pengambilan denda atas persewaan mobil yang melewati jatuh tempo di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

### 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik melalui wawancara, observasi, dan atau alat-alat

lainnya<sup>11</sup>. Dan sumber data dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik persewaan mobil, serta empat pihak penyewa yang dikenakan denda.

b) Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang didapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sumber-sumber tertulis lainnya.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini sumber data sekunder penulis peroleh dari beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) al-Qur'an dan Terjemahnya.
- 2) Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*.
- 3) Moh. Syaifullah Al-Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*.
- 4) Syaikh al Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad Damasyi, *Fiqh Empat Mazhab*.
- 5) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada Persewaan mobil di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
- 6) Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

<sup>11</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. V. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 87.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

### 3. Teknik pengumpulan data

Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data, jika alat pengambil datanya cukup *reliable* (dapat dipercaya) dan valid, maka datanya akan cukup *reliable* (dapat dipercaya pula) dan valid pula.<sup>13</sup> Untuk memperoleh data yang *reliable* (dapat dipercaya) dan valid penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. *Observasi*

Observasi yaitu metode pengumpulan data dimana dilakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. Yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengideraan.<sup>14</sup> Dalam hal ini saya datang dan menyaksikan langsung transaksi penyewaan tersebut, mulai dari proses pengambilan barang sewaan yaitu mobil, sampai dengan pengembalian mobil sewaan yang telah jatuh tempo.

#### b. *Interview* (Wawancara)

*Interview* yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan

---

<sup>13</sup> Sunadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 3, 2001), 21.

<sup>14</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.<sup>15</sup> Dalam hal ini pihak yang diwawancarai ialah pemilik persewaan yaitu, bapak Yordha. Dan dan pihak penyewa yaitu, yaitu, bapak Ainur Rofiq, Muh. Hasun, Muh. Haji dan Sunaryo

c. Dokumentasi

Dokumenasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>16</sup> Pengumpulan data dengan cara ini dilakukan dengan mengambil data dari dokumen yang biasa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dalam hal ini, saya meneliti kwitansi-kwitansi pembayaran.

4. Teknik pengolahan data

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.<sup>17</sup>

b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998), 136.

<sup>16</sup> M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) 87.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta ,2008), 243.

<sup>18</sup>Ibid., 245.

- c. *Analyzing*, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.<sup>19</sup>

#### 5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (meaning).<sup>20</sup>

##### a. Analisis deskriptif

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis melalui metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui secara jelas praktek penentuan pengambilan denda pada persewaan mobil yang jatuh tempo di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

<sup>19</sup>Ibid., 246.

<sup>20</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996), 104.

<sup>21</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

b. Pola pikir induktif

Selanjutnya data dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.<sup>22</sup> Pola pikir ini berpijak pada teori-teori *ijarah* dan hukum perdata kemudian dikaitkan pada fakta di lapangan tentang pengambilan denda pada persewaan mobil di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

I. **Sistematika Pembahasan**

Agar mempermudah penulisan penelitian ini, maka perlu kiranya untuk menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini terdiri dari deskripsi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gambaran secara sistematis segala yang menjadi pembahasan yang menjadi pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua, pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori *al-Ijarah, Ta'zir* yang meliputi pengertian denda, dasar hukum denda, serta hukum pengambilan denda dalam sewa.

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan tentang data yang diperoleh penulis dari lapangan atau objek penelitian. Adapun pembahasan data yang pertama meliputi profil persewaan mobil di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, keadaan geografis, dan keadaan sosial ekonomi. Pembahasan data yang kedua meliputi praktek sewa-menyewa pada persewaan mobil di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, pengambilan denda pada persewaan mobil di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

Bab keempat, pada bab ini merupakan analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap data yang diperoleh dan sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Analisis data dimaksudkan untuk menjawab persoalan pada rumusan permasalahan dengan mengacu pada data yang diperoleh.

Bab kelima, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan dan rekomendasi yang diambil dari hasil analisa pada bab-bab sebelumnya.